

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG
STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
3. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta

pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-urusan bencana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai standar teknis pelayanan dasar sub-urusan bencana meliputi:

- a. jenis pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. kriteria penerima; dan
- d. tata cara pemenuhan standar teknis.

BAB II

STANDAR PELAYANAN SUB-URUSAN BENCANA

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 3

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
 - b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.
- (2) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. pembuatan rencana kontinjensi;
 - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (3) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
 - b. respon cepat darurat bencana;
 - c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 5

- (1) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi standar:
- a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
 - b. sarana prasarana penanggulangan bencana;
 - c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia;
dan
 - d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan standar pelayanan pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Kriteria Penerima

Pasal 6

Kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemenuhan Standar

Pasal 7

Tata cara penerapan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 8

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar sub-urusan bencana dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran daerah.
- (2) Dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

- (4) Dokumen anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk APBD.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan SPM jenis pelayanan dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengalokasikan dalam belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal alokasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, pemerintah Daerah kabupaten/kota, dapat:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Tata cara pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau perangkat daerah melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub-urusan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB III

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 14

- (1) Pengembangan kapasitas aparatur penanggulangan bencana mencakup aspek:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. penyusunan anggaran;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan personil; dan
 - e. pelatihan teknis.
- (2) Pengembangan kapasitas aparatur penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pengembangan kapasitas aparatur penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kebijakan daerah yang berkaitan dengan penerapan pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub-

urusan bencana harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melaksanakan penerapan pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub-urusan bencana dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR
PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN/KOTA

TEKNIS PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SUB-URUSAN BENCANA

Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional Warga Negara, melalui tahapan 1) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis, 2) perhitungan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar, 3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, 4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementerian terkait. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Berikut uraian Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan bencana daerah kabupaten/kota.

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

a. Pengertian

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana

antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/*Zoonosis* Prioritas diantaranya: *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung).

b. Dasar Pemikiran

Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

c. Dasar Hukum/Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Berpotensi Wabah;
- 13) Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

d. Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	<p>Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal</p> <p>Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal</p> <p>Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	<p>Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar.</p> <p>Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen KRB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen KRB.</p>

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan 	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	
2.	Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggandaan materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan 	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	<p>Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana</p> <p>Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus: X = Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana	a. Penyediaan tempat berikut meja dan kursi b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Pengadaan/materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor nara sumber h. Jumlah nara sumber i. Laporan	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2.	Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia	a. Penyediaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak b. Jumlah tim teknis c. Honor tim teknis d. Pulsa data	$a+(b*c)+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan b. Survei lokasi c. Penyediaan lokasi penempatan rambu evakuasi dan papan informasi publik d. Pengadaan rambu evakuasi dan informasi publik e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan h. Akomodasi pemasangan	$a+b+c+d+g+h+(e*f)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

a. Pengertian

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/*Zoonosis* Prioritas diantaranya: *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung).

b. Dasar Pemikiran.

Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

c. Dasar hukum/rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 14) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Berpotensi Wabah;
- 15) Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- 16) Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- 17) Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

e. Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	<p>Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi</p> <p>Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal</p> <p>Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	<p>Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar</p> <p>Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen RPB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen RPB.</p>

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	
2.	Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat, meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggandaan materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
B.	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Rumus: $X = \text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}$ $Y = \text{Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan}$ Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen Renkon, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen Renkon.

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	
2.	Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penggandaan materi/ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transport peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli i. Laporan	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
C.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	<p>Sasaran: Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus: X = Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Y = Jumlah apatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	a. Penyediaan tempat lengkap dengan meja dan kursi b. Peralatan pendukung (<i>proyektor, layar, computer set</i>) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan	$a+b+c+d+((e+g)*f)+((e+h)*i)+j$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2.	Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara	a. Penyediaan tempat lengkap dengan meja dan kursi b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber i. Jumlah narasumber j. Laporan	$a+b+c+d+((e+g)*f)+((e+h)*i)+j$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
D.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Sasaran: Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan</p> <p>Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Simulasi dalam ruang (<i>table top exercise</i>)	a. Penyediaan ruangan meja, kursi dan <i>sound system</i> b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, papan data, <i>computer set</i> , alat komunikasi, manual TTX dan evaluasi) c. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Jumlah peserta f. Transport peserta g. Honor pengarah/kelompok pengendali h. Jumlah pengarah/kelompok pengendali i. Laporan	$a+b+c+i+((d+f)*e)+((d+g)*h)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2.	Gladi lapang	a. Penyediaan ruang berikut meja, kursi, <i>sound system</i> b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, papan data, <i>computer set</i> , alat komunikasi dan manual gladi dan evaluasi) c. Penggandaan/ATK d. Penyediaan transportasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber/fasilitator /komandan gladi i. Jumlah narasumber/fasilitator/komandan gladi j. Honor <i>observer</i> k. Jumlah <i>observer</i> l. Laporan	$a+b+c+d+((e+g)*f)+$ $((e+h)*i+(j*k)+l$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
E.	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops</p> <p>Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Pencetakan/penggandaan/ ATK/dokumentasi b. Akomodasi dan Konsumsi c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Jumlah narasumber f. Honor narasumber g. Laporan	$a+g+((b+d)*c)+((b+f)*e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana	a. Penyiapan gedung b. Penyiapan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) c. Peralatan pendukung operasional d. Operasional pusdalops	$a+b+c+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
3.	Penyediaan layanan pesan singkat secara <i>broadcast</i>	a. Penyiapan alat komunikasi/ <i>handphone</i> b. Operasional	$a+b$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4.	Penyediaan obat-obatan dan vaksin	a. Penyediaan obat dan vaksin b. Pemeliharaan c. Sosialisasi dan pendistribusian	$(a \cdot n_1) + b + (c \cdot n_2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan n1=jumlah obat/vaksin sesuai kebutuhan untuk pemutusan rantai penularan; n2=jumlah kegiatan
5.	Tatalaksana/pengobatan dan vaksinasi	a. Operasional b. Perjalanan c. Belanja bahan dan alat pendukung d. Pelatihan SDM aparat/petugas pelaksana	$(a \cdot n_1) + (b \cdot n_1) + (c \cdot n_2) + (d \cdot n_3)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan n1=frekuensi kegiatan; n2=jumlah paket yang diperlukan; n3=jumlah petugas

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
6.	Penyediaan peralatan kesehatan	a. Penyediaan peralatan keadaan darurat b. Penyediaan alat pelindung diri petugas c. Pelatihan penggunaan alat	$(a*n1)+(b*n1)+(c*n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi kegiatan; n2=jumlah petugas
7.	Penyediaan peralatan laboratorium	a. Pengambilan, pengepakan, pengiriman spesimen b. Pemeriksaan spesimen	$(a*n1)+(b*n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi paket kegiatan; n2= jumlah spesimen per spesifik pemeriksaan
8.	Penyediaan layanan biosekuriti	a. Penyediaan alat dan bahan pengendalian faktor risiko (<i>sprayer</i> , kaporit, disinfektan) b. Pelatihan aparat/petugas pelaksana	$(a*n1)+(b*n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	n1=frekuensi paket kegiatan; n2=jumlah petugas

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
9.	Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat	a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan alat komunikasi dan sistem peringatan dini b. Penyediaan sirene, radio <i>HT</i> dan <i>repeater</i> c. Survei lokasi d. Penyediaan sistem peringatan dini untuk jenis ancaman bencana meliputi: banjir dan tanah longsor e. Jumlah tim teknis f. Honor tim teknis g. Transportasi pemasangan/ pembangunan h. Akomodasi pemasangan	$a+b+c+d+g+h+(e*f)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
F.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan</p> <p>Y = Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan peralatan penyelamatan diri	<p>a. Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>b. Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	a*b	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

a. Pengertian

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/*Zoonosis* Prioritas. Khusus untuk penanganan Epidemi/Wabah Penyakit/*Zoonosis* Prioritas diantaranya: *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung).

b. Dasar Pemikiran.

Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

c. Dasar hukum/Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 13) Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat BNPB;
- 14) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Berpotensi Wabah;
- 15) Peraturan Kepala BNPB Nomor 6a Tahun 2011 tentang Pedoman Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 16) Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
- 17) Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- 18) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga.

d. Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	<p>Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam</p> <p>Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB</p> <p>Y = Jumlah seluruh penetapan status KLB</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium	a. Kuesioner b. Alat perekam c. Alat dokumentasi (foto/video) d. Alat dan bahan pengambilan spesimen e. Pengujian laboratorium f. Personel g. Operasional h. Transportasi dan BBM i. Laporan	$b+c+(a*n1)+(d*e*n2)+(f*g*n3)+(h*n)+i$	Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan hewan	n1=jumlah kuisisioner yang diperlukan; n2=jumlah spesimen yang diambil dan diuji; n3=frekuensi pelaksanaan
2.	Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas)	a. Data/informasi dan dokumen investigasi b. Koordinasi dan komunikasi c. Dokumentasi	$a+b+c$	Kepala daerah kabupaten/kota	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
<p>3. Tindakan cepat penanganan epidemi/wabah penyakit (<i>zoonosis</i> prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/ isolasi/pengebalan/ pengobatan/komunikasi risiko)</p>	<p>a. <i>Rapid test</i> b. Bahan pendukung (alat pelindung diri minimum: masker dan sarung tangan) c. Obat/vaksin sesuai penyakit d. Alat transportasi dan BBM e. Jumlah personil f. Operasional g. Laporan</p>	$((a+b)*n1)+(c*n2)+(d*n3)+(e*f*n4)+g*n5$	<p>Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan hewan</p>	<p>n1=jumlah alat/bahan; n2=jumlah vaksin/obat yang diberikan per respon cepat; n3=alat transportasi yang dikerahkan per kegiatan; n4=frekuensi kegiatan respon cepat; n5=jumlah dokumen</p>

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B.	Respon cepat darurat bencana	<p>Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam</p> <p>Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</p> <p>Y = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</p> <p>Indikator Kinerja:</p> $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	a. ATK/penggandaan b. Papan informasi c. Komunikasi d. Transportasi e. Jumlah personil f. Honor personil g. Laporan h. Data dan informasi dokumen kaji cepat i. Komunikasi dan koordinasi j. Dokumentasi	$((a+b+c+d)+(e*f)+(g+h+i +j))$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
C.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	<p>Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</p> <p>Y = Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</p> <p>Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)	a. Posko utama (TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Sat Linmas, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, PMI, NGO, media massa, dan lain-lain) b. Posko lapangan (petugas yang terlibat dalam melaksanakan penanganan darurat bencana dan keterlibatan masyarakat) c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Perlengkapan posko	$(a+b+e)+(c*d)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
D. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	<p>Sasaran: Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</p> <p>Y = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</p> <p>Indikator Kinerja:</p> $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Jumlah operasional tim <i>rescue</i> (TNI, POLRI, BPBD, Dinas PU, BASARNAS, Dinas Kesehatan, Sat Linmas, Satpol PP, PMI) b. Honor petugas	$a*b$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi	a. Penyediaan peralatan <i>rescue</i> b. Penyediaan transportasi c. Penyediaan alat komunikasi d. Penyediaan peralatan pendukung (tenda, tangki air, BBM, <i>genset</i>) e. Penyediaan alat berat (<i>excavator, bulldozer</i>) f. Penyediaan <i>ambulance</i> g. Penyediaan sepeda motor <i>trail</i>	$a+b+c+d+e+f+g$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3.	Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Pendirian tenda pengungsi b. Penggunaan alat komunikasi c. Penggunaan alat transportasi d. Penggunaan peralatan medis (antara lain: obat-obatan, oksigen, kantong mayat) e. Penggunaan peralatan <i>rescue</i> f. Penggunaan peralatan pendukung g. Jumlah petugas h. Honor petugas	$a+b+c+ d+e+f+(g*h)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4.	Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana	a. Pengumpulan data dan dokumentasi b. Penyusunan laporan c. ATK dan penggandaan d. Publikasi	a+b+c+d	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH